



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/III/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, perlu menetapkan Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menetapkan Pedoman Teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan yang dikeluarkan KPU;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-KAB/025-433371/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 04/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 15 Februari 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan atau Pemilu Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pinrang.
5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Pinrang.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.
8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
9. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Elektronik Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional.
11. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dimana pemilih memberikan suaranya sesuai dengan asas-asas pemilu.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG

Pasal 2

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 4

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 5

- (1). Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2). Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
- (3). Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 6

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih (Model A1.1 KWK.KPU).

Pasal 7

- (1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- (2) Data kependudukan adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) berbasis elektronik KTP (E-KTP) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut pemilih;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal;
 - h. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- (1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan KPU Kabupaten Pinrang berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- (2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang kepada KPU Kabupaten Pinrang yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (*hardcopy*) dan data elektronik (*softcopy*).
- (2) Penyerahan data pemilih dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten Pinrang paling lambat 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun daftar pemilih dengan menggunakan formulir **Model A KWK** berdasarkan data pemilih.
- (2) Daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Pinrang dibuat sebanyak jumlah TPS disampaikan kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran daftar pemilih oleh PP

Pasal 12

- (1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh PPS dibantu PPDP dengan memberikan tanda terdaftar sebagai pemilih pada setiap rumah tangga dengan menggunakan formulir **Model A 1.1 KWK**.
- (3) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - h. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) PPS setelah melakukan Pemutakhiran Data pada Daftar Pemilih melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dan membagi pemilih untuk tiap TPS, dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang;
 - b. melaksanakan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) PPS bersama dengan PPDP menyusun Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilakukan sebelum diumumkan kepada masyarakat dengan menggunakan formulir **Model A1-KWK**.
- (4) PPDP bertugas sebagai berikut :
 - a) Melakukan verifikasi terhadap data pemilih yang berbasis TPS bersama PPS.
 - b) Mengecek data pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih seperti: meninggal dunia, pindah domisili, ganda, fiktif dan TNI/Polri.
 - c) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dikeluarkan dari daftar data pemilih.
 - d) Memasang atau menempel formulir tanda bukti telah didaftar sebagai pemilih pada rumah tangga yang telah terdata dengan menggunakan formulir **Model A 1.1 KWK**.
 - e) Menyerahkan formulir tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih tambahan pada rumah tangga yang telah terdata dengan menggunakan formulir **Model A 3.3 KWK**.
 - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh PPS.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Daftar Pemilih Sementara diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dengan menggunakan formulir **Model A 3.1-KWK**.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dapat didaftar menjadi pemilih tambahan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS dengan menggunakan formulir **Model A 3.2 KWK**.
- (2) Daftar pemilih tambahan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan menggunakan formulir **Model A2 KWK** dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/sahkan oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir **Model A 3.2-KWK**.

Pasal 18

Daftar Pemilih Sementara (**Model A1-KWK**) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A2 KWK**) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 19

- (1) Daftar Pemilih Sementara (**Model A 1-KWK**) dan Daftar Pemilih Tambahan (**Model A 2-KWK**), disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir **Model A 3-KWK**.

- (2) Daftar Pemilih Tetap (**Model A3-KWK**) diumumkan oleh PPS di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (4) Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) PPS membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk TPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir **Model A4-KWK**.
- (6) PPS menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan dan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya sebagai bahan rekapitulasi di PPK.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- (2) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir **Model A5-KWK**.
- (3) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pinrang masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), KPU Kabupaten Pinrang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dengan menggunakan formulir **Model A6 - KWK** dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pinrang dihadiri oleh Panwaslu, dan tim kampanye pasangan calon.
- (2) Dalam rapat pleno terbuka, tim kampanye pasangan calon dapat mengajukan keberatan atau masukan/koreksi apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- (3) Masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pinrang dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang
- (4) KPU Kabupaten Pinrang menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada:
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kabupaten/kota 1 (satu) rangkap
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 22

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati serta pendistribusiannya.

Pasal 23

Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 24

- (1) KPU Kabupaten Pinrang melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap
- (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih

Pasal 25

- (1) PPS dengan dibantu oleh KPPS, Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- (2) Kartu Pemilih, digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan Kartu Pemilih, harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (**Model A4-KWK**) untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (satu) rangkap; masing-masing 1 (satu) rangkap untuk TPS yang akan digunakan pada saat penghitungan suara dan 1 (satu) rangkap ditempel di TPS.
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal terjadi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 28

Bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Warga negara yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.
- (2) Penggunaan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat dan menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS

Pasal 29

- (1). Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Pinrang dapat membentuk kelompok kerja.

Pasal 31

Formulir pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penetapan jumlah pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Februari 2013

KETUA,

ttd

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


NENENG LUTHFIAH MUNIR, S.H.

**CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PINRANG**

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang
2. Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
3. Model A1.1 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih
3. Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
4. Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
5. Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih sementara
6. Model A3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
9. Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Model A8 - KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 15 Februari 2013

KETUA,

Ttd.

JAMALUDDIN, STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

MODEL A - KWK.KPU

KAB/KOTA 1) :
 PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P= Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

CONTOH



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

MODEL A1 - KWK.KPU

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

MODEL A1 - KWK.KPU

KAB/KOTA 1) :
 PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

CONTOH



MODEL A1.1 –KWK. KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Petugas Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Gunting disini

MODEL A1.1 – KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Petugas Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

CONTOH



MODEL A2 - KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MODEL A2 - KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

CONTOH



MODEL A3 - KWK.KPU

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
 PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

MODEL A3 - KWK.KPU

KAB/KOTA 1) :

PROVINSI :

[illegible]

jdih.kpu.go.id/sulsel/pinrang

CONTOH



MODEL A3.1 - KWK. KPU

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

[illegible]

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki		(7) Jenis Kelamin	(8) Status perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan				
1. Meninggal Dunia	6. Salah nama	1. Laki-laki	1. Belum kawin	1. Islam	6. Khonghucu	1. Tdk/blm sekolah	6. D I / II	1. Pelajar	7. Nelayan	13. TNI
2. Pindah domisili	7. Salah alamat	2. Perempuan	2. Kawin	2. Protestan	7. Lainnya	2. Tamat SD	7. D III	2. Pengurus RT	8. Industri	14. Polri
3. Tidak dikenal	8. Terdaftar ganda		3. cerai hidup	3. Katholik		3. Tidak tamat SD	8. S I / D IV	3. Pensiunan	9. Konstruksi	15. Jasa lainnya
4. Salah status pemilih	9. Lainnya		4. Cerai mati	4. Hindu		4. SLTP	9. S 2	4. Blm/tdk bekerja	10. Perdagangan	
5. Salah jenis kelamin				5. Budha		5. SLTA	10. S 3	5. Petani	11. Transportasi	
								6. Peternak	12. PNS	

(12) Status dalam rumah tangga		(13) Warga negara	(14) Status pemilih	(15) Penyandang catat	Petugas PPS	
1. Kepala RT	6. Orang tua	1. WNI	1. Biasa	1. Cacat fisik	(.....)	
2. Istri/Suami	7. Mertua	2. WNA	2. Cacat mental/jiwa	2. Cacat netra / buta		
3. Anak	8. Famili lain		3. Dicabut hak pilih	3. Cacat rungu wicara		
4. Menantu	9. Pembantu		4. Pidana 5 tahun	4. Cacat mental jiwa		
5. Cucu	10. Lainnya		5. Tidak punya hak pilih	5. Cacat fisik/mental		
			6. Belum punya hak pilih	6. Cacat lainnya		

CONTOH



MODEL A3.2 - KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN[illegible]

Kode Jawaban Kolom

(5) Jenis Kelamin	(6) Status perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumahtangga
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katholik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tdk/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I / II 7. D III 8. S I / D IV 9. S 2 10. S 3	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan lainnya 4. Bim/tdk bekerja 5. Petani 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 13. TNI 14. Polri 15. Jasa	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya
(11) Warga negara	(12) Status pemilih	(13) Penyandang cacat	Petugas PPS		
1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicabut hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra / buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	(.....)		

CONTOH



MODEL A3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFSTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Petugas Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Gunting disini

MODEL A3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFSTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Petugas Yang Menyerahkan

Yang Menerima

(.....)

(.....)

Catatan :

- 1) Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

CONTOH



MODEL A4 - KWK.KPU

**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

MODEL A4 - KWK.KPU

TPS :
 DESA/KELURAHAN 1) :
 KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan

B = Belum menikah

S = Sudah menikah

P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

CONTOH



MODEL A5- KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

1) = coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanga Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONTOH



MODEL A6 - KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KPU KABUPATEN/KOTA 1) :

PROVINSI

Halaman :

[illegible]

Catatan :

1) = coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Disahkan dalam rapat pleno KPUD KAB/KOTA Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nama

Tanga Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |

CONTOH



Model A8 – KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN :**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Penitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

CONTOH



MODEL A8 –KWK.KPU

**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN :**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan) :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Penitia Pemungutan Suara
Ketua,